KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 1217/B1/HK.03.00/2025 19 Mei 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 345/B/O/2025

Yth.
1. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi di Kota Medan;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I di Kota Medan; dan
4. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 345/B/O/2025 tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Pembangunan Panca Budi di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Profesor Doktor Haji Kadirun Yahya, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,

Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 345/B/O/2025

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI DI KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PROFESOR DOKTOR HAJI KADIRUN YAHYA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Nomor 757/15/A/14/2025 tanggal 8 Februari 2025 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Nomor 1503/LL1/KL.00.00/2025 tanggal 12 Maret 2025, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Pembangunan Panca Budi di Kota Medan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Pembangunan Panca Budi di Kota Medan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Profesor Doktor Haji Kadirun Yahya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

4. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 432/KPT/I/2018 tentang Yayasan Profesor Doktor Haji Kadirun Yahya Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pembangunan Panca Budi di Kota Medan;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI DI KOTA MEDAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PROFESOR DOKTOR HAJI KADIRUN YAHYA.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Sistem Informasi Program Sarjana pada Universitas Pembangunan Panca Budi di Kota Medan yang diselenggarakan oleh Yayasan Profesor Doktor Haji Kadirun Yahya di Kota Medan sesuai dengan Akta Nomor 05 tanggal 7 Maret 2011 yang dibuat oleh Notaris Andrea Septiyani, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3387.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 13 Juni 2011 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 80 tanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris Mauliddin Shati, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06—0014857 tanggal 22 Agustus 2019.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA : Universitas Pembangunan Panca Budi di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT : Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Apabila Universitas Pembangunan Panca Budi di Kota Medan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001